



PUTUSAN

Nomor 304 /Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **KARNO Als JHON Als IBLIS;**
Tempat Lahir : Kendal;
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 14 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan
/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Jeworo Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan
Triraharjo
Kecamatan Gemus Kabupaten Kendal;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap.198/VIII/2022/Reskrim tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh kuasa hukum;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 304/Pid.B/2022/PN.Kwg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2022/PN.Kwg., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP** dalam dakwaan **KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance;
 - 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. RIZKY INDRA TRASINDO melalui saksi A HARIS ILARIUS PASARIBU;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)**, **UNTUNG (DPO)**, dan **RIDWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa dikenalkan oleh saksi **ASEP HIDAYAT** kepada saksi **SUTEDI**, sehingga terdakwa kemudian dapat ikut saksi **SUTEDI** mengantarkan muatan susu ke Semarang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Bok Cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO. Adapun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi **SUTEDI** sedang mengantri untuk memuat susu di PT. YCH Cibitung, terdakwa dihubungi oleh **AGUS (DPO)** dan diajak untuk mengambil kendaraan Truck Cargo milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO berikut muatannya, yang disanggupi oleh terdakwa. Setelah selesai menaikkan muatan dan menyelesaikan administrasi, kemudian saksi **SUTEDI** bersama terdakwa berangkat dari Cibitung menuju ke Semarang dan di perjalanan terdakwa mulai berkomunikasi dengan **AGUS (DPO)**, dimana saat itu terdakwa diarahkan oleh **AGUS (DPO)** agar berhenti di

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Karawang atau tepatnya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Sesampainya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama saksi **SUTEDI** lalu didatangi oleh **AGUS (DPO)** bersama **UNTUNG (DPO)** dan saat itu terdakwa berpura-pura meminta tolong saksi **SUTEDI** untuk mengecek kendaraan mobil Fuso yang akan dibeli oleh **AGUS (DPO)**, sehingga saksi **SUTEDI** lalu mengikuti **AGUS (DPO)** dan **UNTUNG (DPO)** ke dalam mobil ERTIGA warna putih. Setelah saksi **SUTEDI** masuk ke dalam mobil ERTIGA, terhadap saksi **SUTEDI** lalu diancam dan disekap oleh **RIDWAN (DPO)** dan **UNTUNG (DPO)** sambil bagian mata, tangan, dan mulutnya diikat menggunakan lakban, sedangkan terdakwa bersama **AGUS (DPO)** kemudian membawa kabur truck cargo berikut muatan susu tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak PT. RIZKY INDRA TRANSINDO ataupun saksi **SUTEDI** untuk dijual ke Purwodadi, namun sesampainya di Batang sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama **AGUS (DPO)** berhenti terlebih dahulu untuk menjual muatan susu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah dihubungi oleh **RIDWAN (DPO)**, akan tetapi uang pembayaran saat itu belum diberikan. Setelah berhasil menjual muatan susu, selanjutnya terdakwa berangkat sendiri ke Purwodadi sedangkan **AGUS (DPO)** saat itu tetap tinggal di Batang dan sesampainya terdakwa di Purwodadi sekira pukul 22.00 WIB, disana sudah menunggu **RIDWAN (DPO)** dan **AGUS (DPO)** bersama pembeli truck cargo tersebut, yang mana truck cargo milik PT. RIZKY IDRA TRANSINDO tersebut lalu berhasil dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun dari hasil penjualan truck kargo tersebut, terdakwa, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** mendapatkan bagian masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawa oleh **AGUS (DPO)**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)**, PT. RIZKY INDRA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian nilai kendaraan truck cargo sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan muatan susu sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan maksud terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)**

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil truck cargo bermuatan susu milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS** bersama-sama dengan **AGUS (DPO), UNTUNG (DPO), dan RIDWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di SPBU Pancawati Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa dikenalkan oleh saksi **ASEP HIDAYAT** kepada saksi **SUTEDI**, sehingga terdakwa kemudian dapat ikut saksi **SUTEDI** mengantarkan muatan susu ke Semarang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Bok Cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO. Adapun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi **SUTEDI** sedang mengantri untuk memuat susu di PT. YCH Cibitung, terdakwa dihubungi oleh **AGUS (DPO)** dan diajak untuk mengambil kendaraan Truck Cargo milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO berikut muatannya, yang disanggupi oleh terdakwa. Setelah selesai menaikkan muatan dan menyelesaikan administrasi, kemudian saksi **SUTEDI** bersama terdakwa berangkat dari Cibitung menuju ke Semarang dan di perjalanan terdakwa mulai berkomunikasi dengan **AGUS (DPO)**, dimana saat itu terdakwa diarahkan oleh **AGUS (DPO)** agar berhenti di Wilayah Karawang atau tepatnya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Sesampainya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama saksi **SUTEDI** lalu didatangi oleh **AGUS (DPO)** bersama **UNTUNG (DPO)** dan saat itu terdakwa berpura-pura meminta tolong saksi **SUTEDI** untuk mengecek kendaraan mobil Fuso yang akan dibeli oleh **AGUS (DPO)**, sehingga saksi **SUTEDI** lalu mengikuti

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



AGUS (DPO) dan **UNTUNG (DPO)** ke dalam mobil ERTIGA warna putih. Setelah saksi **SUTEDI** masuk ke dalam mobil ERTIGA, selanjutnya terdakwa bersama **AGUS (DPO)** membawa kabur truck cargo berikut muatan susu tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak PT. RIZKY INDRA TRANSINDO ataupun saksi **SUTEDI** untuk dijual ke Purwodadi, namun sesampainya di Batang sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama **AGUS (DPO)** berhenti terlebih dahulu untuk menjual muatan susu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah dihubungi oleh **RIDWAN (DPO)**, akan tetapi uang pembayaran saat itu belum diberikan. Setelah berhasil menjual muatan susu, selanjutnya terdakwa berangkat sendiri ke Purwodadi sedangkan **AGUS (DPO)** saat itu tetap tinggal di Batang dan sesampainya terdakwa di Purwodadi sekira pukul 22.00 WIB, disana sudah menunggu **RIDWAN (DPO)** dan **AGUS (DPO)** bersama pembeli truck cargo tersebut, yang mana truck cargo milik PT. RIZKY IDRA TRANSINDO tersebut lalu berhasil dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun dari hasil penjualan truck kargo tersebut, terdakwa, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** mendapatkan bagian masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawa oleh **AGUS (DPO)**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)**, PT. RIZKY INDRA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian nilai kendaraan truck cargo sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan muatan susu sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan maksud terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** dalam mengambil truck cargo bermuatan susu milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



1. **A HARIS ILARIUS PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa saksi merupakan karyawan (HRD) di PT. RIZKY INDRA TRASINDO;
- Bahwa PT. RIZKY INDRA TRANSINDO telah kehilangan 1 (satu) unit Truck Cargo merk ISUZU NMR 71T SD L warna Putih Nopol : B-99450FVX Tahun 2021, No. Ka : MHCNMR71LMJ119308, No. Sin : B119308, STNK An. PT. RIZKY INDRA TRASINDO yang beralamat di Metland Cibitung Ruko Melawati I Comercial No. 18 Telaga Murni Kabupaten Bekasi berikut muatan susu Frisian Flag dari PT. YCH Cibitung yang akan diantarkan menuju gudang indogrosir Semarang, pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di SPBU 3441305 Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa untuk kejadian secara pastinya saksi tidak mengetahui, namun pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi dihubungi oleh karyawan PT. RIZKY INDRA TRASINDO dan diberitahukan bahwa ada driver yang dibegal dan diperintahkan untuk datang ke Polres Metro Bekasi, namun setelah bertemu dengan driver (**SUTEDI**) dan menanyakan kejadian tersebut diketahui bahwa pada saat driver sedang memarkirkan kendaraannya di area SPBU Karawang tidak lama kemudian Driver diajak ke mobil ERTIGA warna putih yang sudah menunggu disamping kendaraan truck cargo, lalu driver diajak secara paksa dan langsung dimasukkan ke dalam mobil serta disekap dengan cara diikat menggunakan lakban dibagian tangan, mata, dan mulut, namun 20 jam kemudian driver berhasil melarikan diri atau sekira pukul 11.30 WIB di sekitaran Wilayah Jababeka Cikarang;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari driver, selanjutnya saksi menemui pembina perusahaan untuk berkoordinasi atas kejadian tersebut, dimana saat itu saksi diinstruksikan oleh manajemen untuk berangkat ke kantor operator GPS daerah Jatiasih dan setibanya disana saksi langsung melakukan pengecekan titik GPS dan dari hasil pengecekan terlihat titik lokasi GPS aktif di daerah Brakas Dempet Jawa Tengah, sehingga saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada owner perusahaan terkait posisi GPS terakhir aktif, namun setelah pihak owner perusahaan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



menghubungi team di daerah Brakas Dempet dan dilakukan pengecekan ternyata truck cargo tersebut tidak ada;

- Bahwa PT. RIZKY INDRA TRASINDO mempunyai bukti kepemilikan atas truck cargo tersebut berupa STNK dan salinan BPKB dikarenakan masih dalam status leasing;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. RIZKY INDRA TRASINDO ketika mengambil truck kargo berikut muatan milik PT. RIZKY INDRA TRASINDO;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. RIZKY INDRA TRASINDO sebesar Rp. 751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian nilai kendaraan truck cargo sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai muatan susu sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian muatan susu sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) masuk ke dalam kerugian PT. RIZKY INDRA TRASINDO dikarenakan pihak PT. RIZKY INDRA TRASINDO sudah mengganti kerugian kepada PT. YCH;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance dan 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX, saksi membenarkannya sebagai bukti kepemilikan truck dan muatan susu dari PT. RIZKY INDRA TRASINDO yang hilang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ADE PRASETYA NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut”

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa saksi bersama saksi **EKO FEBIYANTO** melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Margomulya Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di SPBU 3441305 Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa berawal adanya laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 04.00 WIB di SPBU 3441305 Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, kemudian dari hasil informasi terkait ciri-ciri dan identitas pelaku, saksi bersama dengan saksi **EKO FEBIYANTO** melakukan serangkaian proses penyelidikan yang akhirnya ditemukan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bersama dengan **AGUS (DPO), RIDWAN (DPO), dan UNTUNG (DPO)** telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Truck Cargo warna putih Nopol : B-9945-FVX yang berisikan susu yang dikendarai oleh supir (**SUTEDI**) pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di SPBU 3441305 Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
 - Bahwa rencana pencurian muncul ketika terdakwa sedang antri muatan susu kemudian dihubungi oleh **AGUS (DPO)** dan mengajak melakukan pencurian truck, kemudian terdakwa menyetujuinya dan mulai mengatur rencana bahwasanya pencurian akan dilakukan di Karawang, yaitu di SPBU Pancawati, sedangkan supirnya dibawa oleh mobil lain dengan alasan disuruh cek mobil yang mau dibeli oleh **AGUS (DPO)**, padahal setelah masuk mobil, supir diancam oleh **AGUS (DPO), UNTUNG (DPO), dan RIDWAN (DPO)** diancam tidak boleh turun dari mobil;
 - Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti sudah tidak ada di terdakwa.
 - Bahwa terhadap komplotan terdakwa antara lain **AGUS (DPO), UNTUNG (DPO), dan RIDWAN (DPO)** belum dapat dilakukan penangkapan karena ketika dilakukan pengejaran dan pencarian ke tempat-tempat persembunyiannya, namun tidak diketemukan;
 - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance dan 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX, saksi membenarkannya sebagai bukti kepemilikan truck dan muatan susu dari PT. RIZKY INDRA TRASINDO yang hilang
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **EKO FEBIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa saksi bersama saksi **ADE PRASETYA NUGRAHA** melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Margomulya Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di SPBU 3441305 Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa berawal adanya laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di SPBU 3441305 Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, kemudian dari hasil informasi terkait ciri-ciri dan identitas pelaku, saksi bersama dengan saksi **ADE PRASETYA NUGRAHA** melakukan serangkaian proses penyelidikan yang akhirnya ditemukan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bersama dengan **AGUS (DPO), RIDWAN (DPO), dan UNTUNG (DPO)** telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Truck Cargo warna putih Nopol : B-9945-FVX yang berisikan susu yang dikendarai oleh supir (**SUTEDI**) pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di SPBU 3441305 Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa rencana pencurian muncul ketika terdakwa sedang antri muatan susu kemudian dihubungi oleh **AGUS (DPO)** dan mengajak melakukan pencurian truck, kemudian terdakwa menyetujuinya dan mulai mengatur rencana bahwasanya pencurian akan dilakukan di Karawang, yaitu di SPBU Pancawati, sedangkan supirnya dibawa oleh mobil lain dengan alasan disuruh cek mobil yang mau dibeli oleh **AGUS (DPO)**, padahal setelah masuk mobil, supir diancam oleh **AGUS (DPO), UNTUNG (DPO), dan RIDWAN (DPO)** diancam tidak boleh turun dari mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti sudah tidak ada di terdakwa.
- Bahwa terhadap komplotan terdakwa antara lain **AGUS (DPO), UNTUNG (DPO), dan RIDWAN (DPO)** belum dapat dilakukan penangkapan karena ketika dilakukan pengejaran dan pencarian ke tempat-tempat persembunyiannya, namun tidak diketemukan;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance dan 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX, saksi membenarkannya sebagai bukti kepemilikan truck dan muatan susu dari PT. RIZKY INDRA TRASINDO yang hilang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sehubungan telah melakukan pencurian kendaraan truck box cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX bermuatan susu pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di SPBU Pancawati Kabupaten Karawang bersama dengan **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, **UNTUNG (DPO)**, dan satu orang lagi supir yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya terdakwa ikut **SUTEDI** selaku supir truck yang terdakwa curi, kemudian pada waktu di SPBU Pancawati Kabupaten Karawang mobil berhenti kemudian **UNTUNG (DPO)** dan **AGUS (DPO)** menyuruh masuk **SUTEDI** ke dalam mobil SUZUKI ERTIGA Putih yang didalamnya sudah ada supir dan **RIDWAN (DPO)** yang memang sudah ada dan menunggu di SPBU Pancawati, kemudian setelah **SUTEDI** masuk ke dalam mobil ERTIGA, terdakwa bersama **AGUS (DPO)** membawa kabur Truck Box yang bermuatan susu tersebut dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa ikut **SUTEDI** ke PT. YCH Cibitung untuk menaikkan muatan susu yang akan diangkut ke Semarang, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB setelah surat beres kemudian terdakwa bersama **SUTEDI** berangkat dari Cibitung ke Semarang kemudian di perjalanan, terdakwa menghubungi **AGUS (DPO)** dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah muat dan sudah jalan, kemudian **AGUS (DPO)** bersama **UNTUNG (DPO)** dengan **RIDWAN (DPO)** dan satu orang supir berangkat serta menunggu di SPBU Pancawati, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama dengan **SUTEDI** sampai di SPBU Pancawati, kemudian **AGUS (DPO)** dan **UNTUNG (DPO)** mendatangi

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan **SUTEDI**, kemudian terdakwa bilang kepada **SUTEDI** dan meminta tolong mengecek kendaraan mobil Fuso yang mau dibeli **AGUS (DPO)**, kemudian **SUTEDI** ikut dengan **AGUS (DPO)**, **UNTUNG (DPO)**, dan **RIDWAN (DPO)** ke dalam mobil ERTIGA warna putih dan setelah **SUTEDI** masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa dan **AGUS (DPO)** menaiki truck yang bermuatan susu dan langsung membawa kabur dengan tujuan Purwodadi untuk dijual, namun sekira pukul 13.00 WIB atau sesampainya di Batang, terdakwa bersama **AGUS (DPO)** berhenti untuk menjual muatan susu yang ada di dalam kendaraan karena sebelumnya **RIDWAN (DPO)** sudah menyiapkan pembeli dari hasil curian tersebut dan setelah muatan dipindahkan semuanya sesuai petunjuk **RIDWAN (DPO)** kemudian terdakwa sendiri berangkat ke Purwodadi, sedangkan **AGUS (DPO)** tetap tinggal di Batang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa sampai di Purwodadi dan disana sudah ada **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan orang yang akan membeli truck, kemudian setelah negosiasi harga antara **RIDWAN (DPO)** dan pembeli, truck dihargai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi pada malam itu baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan **RIDWAN (DPO)** menerangkan bahwa susu dibeli seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi belum dibayar;

- Bahwa terdakwa bisa ikut **SUTEDI** karena awalnya dikenalkan oleh **ASEP HIDAYAT** pada tanggal 03 Agustus 2022 dan bisa ikut kendaraan **SUTEDI** dikarenakan awalnya alasan terdakwa kepada **SUTEDI** mau ketemu **ASEP HIDAYAT**;
- Bahwa dari hasil pencurian, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **UNTUNG (DPO)** dan **RIDWAN (DPO)** masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya dibawa oleh **AGUS (DPO)** sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk disimpan dulu karena mobil dan barang belum dibayar semuanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. RIZKY INDRA TRASINDO ketika mencuri truck cargo berikut muatannya tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah merencanakan pencurian dan membawa kendaraan dari SPBU Pancawati ke Batang, kemudian ke Purwodadi untuk dijual, peran **AGUS (DPO)** ikut bersama terdakwa membawa kendaraan dan muatan hasil pencurian, **UNTUNG (DPO)** ikut menyekap supir, **RIDWAN (DPO)** ikut menyekap supir dan perantaran penjualan mobil serta muatan susu, sedangkan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal sebagai pengendara mobil ERTIGA untuk membawa **SUTEDI**;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance dan 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX, saksi membenarkannya sebagai truck dan muatan susu yang telah dicuri oleh terdakwa bersama **UNTUNG (DPO)**, **AGUS (DPO)**, dan **RIDWAN (DPO)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance dan 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa dikenalkan oleh **ASEP HIDAYAT** kepada **SUTEDI**, sehingga terdakwa kemudian dapat ikut **SUTEDI** mengantarkan muatan susu ke Semarang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Bok Cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO. Adapun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika **SUTEDI** sedang mengantri untuk memuat susu di PT. YCH Cibitung, terdakwa dihubungi oleh **AGUS (DPO)** dan diajak untuk mengambil kendaraan Truck Cargo milik PT. RIZKY INDRA TRASINDO berikut muatannya, yang disanggupi oleh terdakwa. Setelah selesai menaikkan muatan dan menyelesaikan administrasi, kemudian **SUTEDI** bersama terdakwa berangkat dari Cibitung menuju ke Semarang dan di perjalanan terdakwa mulai berkomunikasi dengan **AGUS (DPO)**, dimana saat itu terdakwa diarahkan oleh **AGUS (DPO)** agar berhenti di Wilayah Karawang atau tepatnya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Sesampainya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama **SUTEDI** lalu didatangi oleh **AGUS (DPO)** bersama **UNTUNG (DPO)** dan saat itu terdakwa berpura-pura meminta tolong **SUTEDI** untuk

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



mengecek kendaraan mobil Fuso yang akan dibeli oleh **AGUS (DPO)**, sehingga **SUTEDI** lalu mengikuti **AGUS (DPO)** dan **UNTUNG (DPO)** ke dalam mobil ERTIGA warna putih. Setelah saksi **SUTEDI** masuk ke dalam mobil ERTIGA, kemudian terdakwa bersama **AGUS (DPO)** membawa kabur truck cargo berikut muatan susu untuk dijual ke Purwodadi, namun sesampainya di Batang sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama **AGUS (DPO)** berhenti terlebih dahulu untuk menjual muatan susu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah dihubungi oleh **RIDWAN (DPO)**, akan tetapi uang pembayaran saat itu belum diberikan. Setelah berhasil menjual muatan susu, selanjutnya terdakwa berangkat sendiri ke Purwodadi sedangkan **AGUS (DPO)** saat itu tetap tinggal di Batang dan sesampainya terdakwa di Purwodadi sekira pukul 22.00 WIB, disana sudah menunggu **RIDWAN (DPO)** dan **AGUS (DPO)** bersama pembeli truck cargo tersebut, yang mana truck cargo milik PT. RIZKY INDRA TRASINDO tersebut lalu berhasil dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar dari hasil penjualan truck kargo tersebut, terdakwa, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** mendapatkan bagian masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawa oleh **AGUS (DPO)**;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)**, PT. RIZKY INDRA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian nilai kendaraan truck cargo sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan muatan susu sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **UNTUNG (DPO)**, dan **RIDWAN (DPO)** membawa kabur truck cargo berikut muatan susu tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak PT. RIZKY INDRA TRANSINDO ataupun **SUTEDI** selaku pengemudi truck saat itu;
- Bahwa benar maksud terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** dalam mengambil truck cargo bermuatan susu milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP.

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

a.d.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (l) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : Terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS**, dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya,

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.2.Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti terungkap bahwa bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa dikenalkan oleh **ASEP HIDAYAT** kepada **SUTEDI**, sehingga terdakwa kemudian dapat ikut **SUTEDI** mengantarkan muatan susu ke Semarang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Bok Cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX milik PT. RIZKY INDRA TRASINDO. Adapun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika **SUTEDI** sedang mengantri untuk memuat susu di PT. YCH Cibitung, terdakwa dihubungi oleh **AGUS (DPO)** dan diajak untuk mengambil kendaraan Truck Cargo milik PT. RIZKY INDRA TRASINDO berikut muatannya, yang disanggupi oleh terdakwa. Setelah selesai menaikkan muatan dan menyelesaikan administrasi, kemudian **SUTEDI** bersama terdakwa berangkat dari Cibitung menuju ke Semarang dan di perjalanan terdakwa mulai berkomunikasi dengan **AGUS (DPO)**, dimana saat itu terdakwa diarahkan oleh **AGUS (DPO)** agar berhenti di Wilayah Karawang atau tepatnya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Sesampainya di SPBU Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama **SUTEDI** lalu didatangi oleh **AGUS (DPO)** bersama **UNTUNG (DPO)** dan saat itu terdakwa berpura-pura meminta tolong **SUTEDI** untuk mengecek kendaraan mobil Fuso yang akan dibeli oleh **AGUS (DPO)**, sehingga saksi **SUTEDI** lalu mengikuti **AGUS (DPO)** dan **UNTUNG (DPO)** ke dalam mobil ERTIGA warna putih. Setelah **SUTEDI** masuk ke dalam mobil ERTIGA, kemudian terdakwa bersama **AGUS (DPO)** membawa kabur truck cargo berikut muatan susu yang sebelumnya dikemudikan **SUTEDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat "unsur Mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa Oleh karena rumusan unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terhadap salah satu alternatif rumusan unsur yang telah tersebut

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



secara limitatif tersebut terbukti dengan demikian perbuatan terdakwa in casu dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti terungkap Berdasarkan keterangan saksi **A HARIS ILARIUS PASARIBU**, saksi **ADE PRASETYA NUGRAHA**, dan saksi **EKO FEBIYANTO**, satu sama lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh pengakuan terdakwa, di peroleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truck Bok Cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX berikut muatan susu yang diambil terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **UNTUNG (DPO)**, dan **RIDWAN (DPO)** tersebut adalah milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO, sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)**, PT. RIZKY INDRA TRASINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian nilai kendaraan truck cargo sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan muatan susu sebesar Rp.301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain” ini telah terpenuhi;

a.d.4.Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum / perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **A HARIS ILARIUS PASARIBU**, saksi **ADE PRASETYA NUGRAHA**, dan saksi **EKO FEBIYANTO**, satu sama lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh pengakuan terdakwa, di peroleh fakta hukum bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truck Bok Cargo merk ISUZU warna Putih Nopol : B-9945-FVX dilakukan terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **UNTUNG (DPO)**, dan **RIDWAN (DPO)** tanpa seijin dan sepengetahuan PT. RIZKY INDRA TRASINDO selaku Pemilik ataupun **SUTEDI** selaku pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mengemudikan kendaraan tersebut, sedangkan maksud terdakwa bersama **AGUS (DPO)**, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** dalam mengambil truck cargo bermuatan susu milik PT. RIZKY INDRA TRASINDO adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

a.d.5.Unsur” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; “

Menimbang, bahwa menurut **R. SUGANDHI, SH** untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP. Selain itu, yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Pebruari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan), disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, yaitu:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranannya masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **A HARIS ILARIUS PASARIBU**, saksi **ADE PRASETYA NUGRAHA**, dan saksi **EKO FEBIYANTO**, satu sama lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh pengakuan terdakwa, di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peran terdakwa adalah merencanakan pencurian dan membawa kendaraan dari SPBU Pancawati ke Batang, kemudian ke Purwodadi untuk dijual, peran **AGUS** ikut bersama terdakwa membawa kendaraan dan muatan hasil pencurian, **UNTUNG** ikut menyekap supir, **RIDWAN** ikut menyekap supir dan perantaran penjualan mobil serta muatan susu, sedangkan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal sebagai pengendara mobil ERTIGA untuk membawa saksi **SUTEDI**;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kejahatannya dalam mengambil truck kargo dan muatan susu milik PT. RIZKY INDRA TRANSINDO tersebut, terdakwa, **RIDWAN (DPO)**, dan **UNTUNG (DPO)** juga telah mendapatkan bagian masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawa oleh **AGUS (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat "unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance;

1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. RIZKY INDRA TRASINDO melalui saksi A HARIS ILARIUS PASARIBU.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **KARNO Als JHON Als IBLIS** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bukti kepemilikan kendaraan Truck Cargo Nopol : B-9945-FXP / Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance;
 - 1 (satu) berkas dokumen surat jalan muatan truck cargo Nopol : B-9945-FVX.**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. RIZKY INDRA TRASINDO melalui saksi A HARIS ILARIUS PASARIBU.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari ini: **Senin tanggal 12 Desember 2022** oleh kami, **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.** dan **HARTATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDI POERWANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IRWAN ADI CAHYADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., LIA YUWANNITA, S.H., M.H.
M.H.

2. HARTATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDI POERWANTO, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 304/Pid.B/2022/PN.Kwg